



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah WNI

No. SK : DKPS.470/83.a/V/2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga;
2. KTP-el;
3. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan;
4. Kartu Keluarga;
5. KTP-el;
6. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan yang telah disahkan/ditandatangani oleh Camat;
7. Fotocopy surat nikah yang sudah menikah atau fotocopy surat cerai bagi yang bercerai;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari dari pemasukan sampai pengambilan dokumen



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan

1. Cek di tempat
2. Koodinasi internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan